

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 422/Kpts/OT.210/7/2001

TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA TERNAK SAPI PERAH YANG BAIK  
(GOOD FARMING PRACTICE)

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peternakan sapi perah telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan lancar perlu ditetapkan pedoman budidaya ternak sapi perah yang baik dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Presiden.

10. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 juncto 289/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 Yang Baru;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/II/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik (*Good Farming Practice*) seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut merupakan dasar bagi pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan budidaya ternak sapi perah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 20 Juli 2001

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Propinsi seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 422/Kpts/OT.210/7/2001  
TANGGAL : 20 JULI 2001

PEDOMAN BUDIDAYA TERNAK SAPI PERAH YANG BAIK  
(GOOD FARMING PRACTICE)

I. PENDAHULUAN

1. Maksud.

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan budidaya ternak sapi perah yang baik dan pembinaannya.

2. Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik adalah :

- (1) Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
- (2) Meningkatkan mutu hasil ternak (susu).
- (3) Menunjang ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri.
- (4) Menciptakan lapangan kerja.
- (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.
- (6) Mendorong ekspor komoditas ternak.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik meliputi :

- (1) Sarana.
- (2) Proses produksi.
- (3) Pelestarian lingkungan.
- (4) Pengawasan.

4. Pengertian.

Dalam Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.
- (2) Sapi perah adalah ternak dan bibit sapi yang dipelihara dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu.
- (3) Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
- (4) Peternakan adalah suatu usaha budidaya ternak dalam suatu lokasi tertentu dimana terjadi proses produksi untuk tujuan tertentu.
- (5) Peternakan Sapi Perah adalah usaha budidaya ternak sapi perah dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu.
- (6) Budidaya ternak adalah semua kegiatan proses produksi yang dilaku-kan untuk memproduksi hasil-hasil ternak sesuai dengan tujuannya.
- (7) Kandang Anak Sapi adalah kandang yang diperuntukkan untuk memelihara anak sapi yang dipisahkan dari induknya, yang benar-benar bersih mempunyai udara segar, sinar matahari yang cukup dan mudah dibersihkan.
- (8) Kandang Induk adalah kandang untuk sapi induk harus benar-benar bersih, udara segar, sinar matahari yang cukup, dan mudah dibersihkan untuk kesehatan air susu yang dihasilkan.
- (9) Kandang untuk tempat ternak beranak yang selanjutnya disebut kandang beranak adalah kandang diperuntukkan bagi sapi yang akan beranak dan atau sedang beranak.

- (10) Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk memisahkan ternak kambing/domba yang baru masuk dan atau sakit/diduga sakit.
- (11) Ransum Sapi Perah adalah campuran beberapa bahan baku makanan ternak yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan tujuan.
- (12) Konsentrat adalah campuran bahan baku makanan ternak yang tinggi nilai gizinya dan mudah dicerna, sedangkan pakan hijauan adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan sebagai makanan ternak.

## II. SARANA

### 1. Lokasi.

Lokasi usaha peternakan sapi perah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) yang bersangkutan.
- (2) Ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya disesuaikan dengan lingkungan, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan.

### 2. Lahan.

Status lahan peternakan sapi perah hendaknya jelas sesuai peruntukannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

### 3. Penyediaan Air dan Alat Penerang.

- (1) Air yang digunakan harus memenuhi baku mutu air yang sehat, yang dapat diminum oleh manusia dan ternak serta tersedia sepanjang tahun.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi perah hendaknya menyediakan alat penerang (misalnya listrik) yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

### 4. Bangunan.

Jenis bangunan untuk usaha peternakan sapi perah hendaknya disesuaikan dengan kegiatan, yaitu :

- (1) Jenis Bangunan.
  - a. kandang induk beranak, kandang anak, kandang dara, kandang isolasi, kandang pejantan (kalau seandainya pakai pejantan) dan kandang beranak;
  - b. gudang pakan dan peralatan;
  - c. Unit kamar susu;
  - d. Instalasi air bersih;
  - e. barak karyawan;
  - f. penampungan limbah padat (kotoran sapi) dan limbah cair (air limbah).
- (2) Konstruksi Bangunan.
  - a. konstruksi bangunan sebaiknya terdiri dari bahan yang kuat, yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi karyawan dan ternak;
  - b. bangunan kandang harus dapat memenuhi daya tampung dan pertukaran/sirkulasi udara dalam kandang harus terjamin kelancaran.
  - c. lantai kandang sebaiknya dibuat miring kearah pembuangan limbah, kuat, tidak licin dan mudah dibersihkan.
  - d. kamar susu sebaiknya terpisah dari kandang atau gudang pakan.

## (3) Tata Letak Bangunan.

Penataan letak kandang dan bukan kandang didalam lokasi usaha peternakan sapi perah, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. letak kandang dan bangunan lainnya harus ditata sedemikian rupa agar memudahkan bagi karyawan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, memudahkan pengaturan drainase dan penampungan limbah sehingga tidak terjadi polusi dan pencemaran penyakit;
- b. kandang isolasi diletakkan paling belakang dan terpisah dari kandang lainnya untuk menghindari penularan penyakit lewat udara, air, peralatan dan petugas kandang;
- c. bangunan kantor dan tempat tinggal karyawan harus terpisah dari areal perkandangan dan dipagar.

## 5. Alat dan Mesin Peternakan.

- (1) Setiap peternakan sapi perah hendaknya mempunyai peralatan kandang, persusuan, sanitasi kebersihan dan peralatan pelayanan perawatan kesehatan sapi yang cukup, sesuai dengan jumlah sapi yang dipelihara.
- (2) Peralatan persusuan seperti *milk can* untuk penampungan susu.
- (3) Hendaknya memiliki mesin pencacah rumput (*chopper*) untuk pemotongan hijauan makanan ternak agar lebih mudah dicerna dan lebih efisien pemberian pakannya.
- (4) Spesifikasi teknis peralatan dan mesin tersebut diatas memenuhi persyaratan dan keperluan.

## 6. Bibit.

Dalam pemilihan bibit sapi perah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bibit sapi perah yang dipelihara harus berasal dari daerah/negara peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu.
- (2) Sapi perah yang baru tidak boleh disatukan dengan yang sudah lama dan dipelihara dalam kandang isolasi lebih dahulu sampai diyakini tidak tertular penyakit.
- (3) Usaha peternakan sapi perah yang mengadakan kegiatan pembibitan wajib mengikuti petunjuk, pengarahan, serta pengawasan dari instansi yang berwenang.

## 7. Pakan.

- (1) Setiap usaha peternakan sapi perah harus menyediakan pakan hijauan yang cukup dan kontinyu.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi perah sebaiknya menyediakan pakan konsentrat yang kontinyu untuk ternaknya.
- (3) Penyediaan pakan hijauan dapat dilakukan melalui penanaman jenis-jenis tanaman hijauan unggul yang sesuai dengan kondisi lahan setempat dan memanfaatkan hasil samping pertanian.
- (4) Himbuan pakan dan pakan pelengkap (*feed additiv* dan *feed suplement*) harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ransum yang digunakan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan hewan.

## 8. Obat Hewan.

- (1) Obat hewan yang terdiri atas sediaan biologik, farmasetik dan premik dan obat alamiah harus memenuhi nomor pokok pendaftaran, bahan kimia dan bahan biologik untuk ternak sapi perah yang dapat digunakan ialah yang sudah terdaftar.
- (2) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan label dan ketentuan yang berlaku.

## 9. Tenaga Kerja.

- (1) Tenaga kerja yang dipekerjakan hendaknya berbadan sehat.
- (2) Mendapatkan pelatihan teknis produksi, kesehatan hewan dan lain-lain.
- (3) Setiap usaha peternakan sapi perah hendaknya menjalankan ketentuan-/peraturan-peraturan dalam perundang-undangan ketenaga-kerjaan.

## III. PROSES PRODUKSI

## 1. Pemilihan Bibit.

Bibit sapi perah yang dipilih adalah bibit sapi perah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2735-1992, sebagai berikut :

- (1) Sapi perah yang memenuhi syarat tertentu dan dibudidayakan untuk tujuan produksi susu.
- (2) Sapi perah bibit jenis FH (*Friesian Holstein*) yang berasal dari wilayah sumber bibit sapi perah di Indonesia atau hasil persilangannya dengan pejantan sapi perah bibit FH yang tidak diketahui kemurniannya.
- (3) Sapi perah FH murni (*Pure breed*) atau peranakan FH yaitu sapi peranakan (*cross breed*) yang telah disilang-balikkan (*back crossing*) dengan pejantan FH terus menerus sampai generasi ketiga dengan penurunan keturunan 87,5 % FH yang berasal dari luar negeri.
- (4) Untuk sapi FH murni harus berasal dari induk yang mempunyai produksi minimal 16 liter/hari atau produksi rata-rata 5.000 kg atau lebih per laktasi (305 hari).
- (5) Untuk sapi FH murni harus berasal dari induk yang mempunyai produksi minimal 10 liter/hari atau produksi rata-rata 3.000 kg atau lebih per laktasi (305 hari).

## 2. Kandang.

- (1) Setiap usaha peternakan sapi perah yang akan dibangun sebaiknya merencanakan terlebih dahulu, jumlah kandang yang akan dibangun sesuai dengan jumlah sapi yang akan dipelihara.
- (2) Kandang yang akan dibangun harus kuat, memenuhi persyaratan kesehatan, mudah dibersihkan, mempunyai drainase yang baik, siklus udara yang bebas dan dilengkapi tempat makan dan minum sapi, dan tersedianya bak desinfektan.
- (3) Sistem kandang bisa dibuat untuk sistem pemeliharaan massal dalam satu kandang yang setiap ekor sapi dipisah oleh sekat (pen) atau sistem masal tanpa sekat dengan luas ruang (space)  $2 \times 1,5 \text{ M}^2$  per ekor sapi dewasa.
- (4) Jarak antara bangunan kandang dengan bukan kandang minimal 25 m, dan dipisah oleh pagar rapat setinggi 2 m.
- (5) Jarak antara satu kandang dengan kandang lainnya minimal 10 m dan jarak antara tempat penampungan limbah dengan kandang terakhir minimal 25 m.

## 3. Pakan.

- (1) Dalam menyusun ransum sapi perah hendaknya menyesuaikan kebutuhan bahan kering pada 4 % FCM (*Fat Corrected Milk*), TDN (*Total Digestible Nutrients*), dan protein kasar seperti pada tabel 1 dan tabel 2 berikut ini:

Tabel 1. Kebutuhan Sapi Laktasi akan Bahan Kering pada 4 % FCM

Bobot Badan (Kg)	400	450	500	550	600
Produksi susu 4% FCM *)	% Bobot badan				
10	2,50	2,40	2,30	2,25	2,20
15	2,80	2,65	2,50	2,45	2,40
20	3,10	2,95	2,80	2,75	2,70
25	3,40	3,25	3,10	3,05	3,00
30	3,70	3,55	3,40	3,30	3,20
35	4,00	3,80	3,60	3,50	2,40

Sumber : National Research Council, 1978. Number 3  
Nutrient Requirement of Dairy Cattle.

\*) 4% FCM = 0,4 produksi susu + 15 Produksi Lemak  
Produksi lemak = % lemak x produksi susu

Tabel 2. Kebutuhan Sapi Perah Betina Dewasa akan Zat-zat Makanan per hari.

Bobot Badan (Kg)	TDN(kg)	PK (Kg)	Kalsium (g)	Fosfor (g)	Vit. A (1000 UI)
1. Hidup Pokok *)					
350	2,85	341	14	11	27
400	3,15	373	15	13	30
450	3,44	403	17	14	34
500	3,72	432	18	15	38
550	4,00	461	20	16	42
600	4,27	489	21	17	46
2. Hidup pokok dengan bunting pada Dua Bulan Terakhir sebelum beranak					
350	3,71	642	23	16	27
400	4,10	702	26	18	30
450	4,47	763	29	20	34
500	4,84	821	31	22	38
550	5,20	877	34	24	42
600	5,55	931	37	26	46
3. Produksi Susu untuk Tiap Kilogram (% lemak)					
2,5	0,260	72	2,40	1,65	
3,0	0,282	77	2,50	1,70	
3,5	0,304	82	2,60	1,75	
4,0	0,326	87	2,70	1,80	
4,5	0,344	92	2,80	1,85	
5,0	0,365	98	2,90	1,90	

Sumber : National Research Council, 1978

- \*) Untuk sapi betina laktasi yang sedang tumbuh ditambah 20 % bagi sapi yang sedang laktasi pertama dan 10 % bagi sapi yang sedang laktasi kedua dari semua zat-zat makanan, kecuali vitamin A.

- (2) Pemberian pakan untuk sapi perah betina yang sedang laktasi dan kering, kadar serta kasar dalam ransum minimum 17 % dari bahan kering.

4. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet).  
A. Kesehatan Hewan.

(1) Situasi penyakit.

Usaha peternakan sapi perah sebaiknya terletak didaerah yang tidak ditemukan gejala klinis atau bukti lain penyakit *tuberkulosis*, *Brucellosis (keluron menular)*, *Anthrax (radang limpa)*, *anaplasmosis*, *piroplasmosis*, dan *scabies*.

(2) Vaksinasi/pencegahan.

Dalam rangka pencegahan dilakukan vaksinasi :

- a. usaha budidaya sapi perah harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit tertentu yang terdapat dipeternakannya;
- b. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai;
- c. melaporkan setiap timbulnya kasus penyakit terutama yang diduga/dianggap penyakit menular kepada yang berwenang.

(3) Pengamanan.

- a. peternakan sapi perah memiliki program vaksinasi terhadap penyakit;
- b. mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk segera dikubur/dimusnahkan oleh petugas yang berwenang;
- c. mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang;
- d. ternak sapi perah, pemelihara maupun pengantar susu harus bebas dari penyakit *tuberkulosis (TBC)*;
- e. menyediakan fasilitas desinfektan untuk staf dan tamu serta kendaraan pada pintu masuk peternakan;
- f. pemilik segera melaporkan kepada yang berwenang apabila ditemukan gejala penyakit menular yang diatur dalam undang-undang.

B. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

Dalam rangka pengamanan budidaya, maka setiap perusahaan peternakan sapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Lokasi perusahaan tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lain yang dapat menularkan penyakit;
- (2) Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan, penyemprotan insektisida terhadap serangga, lalat dan pembasmian terhadap hama lainnya.
- (3) Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, sebaiknya pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak diperkenankan melayani ternak yang sehat;
- (4) Menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang-kandang ternak yang memungkinkan penularan penyakit.
- (5) Membakar atau pengubur bangkai sapi yang mati karena penyakit menular.
- (6) Pemerah susu

Yang harus diperhatikan dalam pemerahan :

- a. kandang harus bersih terutama kandang sapi yang hendak diperah;
- b. sapi yang akan diperah, ambingnya harus bersih, bagian daerah lipatan paha dan pahanya harus dicuci hingga bersih;
- c. sapi yang akan diperah diberi makanan konsentrat terlebih dahulu supaya sapi tersebut dalam keadaan tenang. Janga diberi rumput, silase atau hijauan lainnya sebelum dan selama pemerahan;
- d. alat-alat susu (ember, tempat penyimpanan susu) harus bersih. Membersihkannya dengan air sabun yang hangat-hangat kuku serta disikat kemudian dibilas jangan memakai lap atau serbet;
- e. mengikat ekor sapi yang suka menggerak-gerakan ekornya;
- f. mencuci ambing dengan air bersih yang hangat (50-60 °C) dengan menggunakan lap bersih, kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk kering dan bersih. Mencuci ambing akan lebih baik bila menggunakan cairan chlor yang mengandung 150-200 mg chlor per liter air;
- g. tukang perah harus selalu bersih tangannya selama pemerahan dan memakai pakaian yang bersih. Sebelum pemerahan tangannya harus dicuci dengan sabun. Janga memakai vaselin atau minyak sebagai pelicin;
- h. uji mastitis hendaknya dilakukan setiap melakukan pemerahan yaitu dengan pemerah pakai tiga jari (ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah) pada setiap puting 2 atau 3 pancaran susu ke dalam cangkir atau piring aluminium yang bagian dalamnya di cat hitam untuk mengetahui ada tidaknya kelainan susu yang terdapat dalam susu misalnya darah atau nanah.

#### 5. Reproduksi.

##### (1) Masak kelamin.

Masak kelamin sapi perah betina, bisa mencapai 9-11 bulan.

##### (2) Masa perkawinan.

Sapi perah betina muda dikawinkan pada umur 15 bulan sudah dapat dikawinkan dengan berat badan minimal 270 kg.

##### (3) Masa bunting.

Selam bunting, pakan yang diberikan harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

##### (4) Melahirkan dan produksi susu.

Setelah induk melahirkan, anak dibiarkan menyusu pada induknya 3-7 hari, untuk mendapatkan colostrum setelah itu anak sapi dipisah dari induknya dan tetap diberikan susu sampai umur 3 bulan.

Lama laktasi (pemerahan susu) yang baik 305 hari.

Sapi dikawinkan kembali sebaiknya pada birahi ketiga (bulan ketiga) setelah melahirkan.

#### IV. PELESTARIAN LINGKUNGAN

##### 1. Rencana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

Setiap usaha peternakan sapi perah harus menyusun rencana cara-cara penanggulangan pencemaran dan kelestarian lingkungan sebagaimana diatur didalam :

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

(3) Peraturan pendukung lainnya dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

## 2. Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan diperlukan perhatian khusus terhadap beberapa hal seperti :

- (1) Mencegah timbulnya erosi serta membantu penghijauan di areal peternakan.
- (2) Menghindari timbulnya erosi dan gangguan lain yang berasal dari perusahaan yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga tikus serta pencemaran air sungai/air sumur.
- (3) Setiap usaha peternakan sapi perah agar membuat unit pengolahan limbah perusahaan (padat, cair, dan gas) yang sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan.
- (4) Setiap usaha peternakan sapi perah membuat tempat pembuangan kotoran dan penguburan bangkai.

## V. PENGAWASAN

### 1. Sistem Pengawasan.

- (1) Usaha peternakan sapi perah harus menerapkan sistem pengawasan secara baik pada titik kritis dalam proses produksi untuk memantau kemungkinan adanya penyakit.
- (2) Instansi yang berwenang dalam bidang peternakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan manajemen mutu terpadu yang dilakukan (Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah Yang Baik/*Good Farming Practice*).

### 2. Sertifikasi.

- (1) Usaha peternakan sapi perah yang produksinya untuk tujuan ekspor harus dilengkapi dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat dikeluarkan oleh instansi berwenang setelah melalui penilaian berdasarkan pada monitoring dan evaluasi.

### 3. Monitoring dan Evaluasi.

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh instansi yang berwenang dibidang peternakan di Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan serta pengecekan/kunjungan ke usaha peternakan sapi perah.

### 4. Pencatatan.

Usaha peternakan sapi perah baik untuk bibit maupun untuk produksi susu diharuskan melakukan pencatatan (recording) data yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh petugas perusahaan atau instansi terkait. Data yang perlu dicatat adalah sebagai berikut :

- (1) Nama perusahaan/peternakan.
- (2) Nama Sapi betina.
- (3) Nomor sapi (nomor telinga)
- (4) Bangsa sapi, FH murni, peranakan (PFH) dan lain-lain.
- (5) Tanggal lahir sapi.
- (6) Nama bapak dan ibunya dengan no

- (7) Catatan ringkas produksi susu.
- (8) Catatan harian produksi susu.
- (9) tanggal kawin.
- (10) Obat dan vaksin yang digunakan.
- (11) Pakan.

5. Pelaporan.

- (1) Setiap usaha peternakan sapi perah wajib membuat laporan tertulis secara berkala (enam bulanan dan tahunan) kepada instansi yang berwenang.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi perah wajib membuat laporan baik teknis maupun administratif secara berkala (enam bulanan dan tahunan), untuk keperluan pengawasan intern, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dapat mengadakan perbaikan/perubahan berdasarkan laporan yang ada.

VI. PENUTUP.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGAN SARAGIH, M.Ec